



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635);
 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah. *f*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan sederhana secara merata dengan mengutamakan upaya pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu Puskesmas serta jaringan pelayanannya meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, Posyandu dan Poskesdes.
6. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
7. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
8. Pondok bersalin desa (Polindes) adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi di desa.
9. Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah tempat pelayanan dengan menggunakan sistim lima meja yang dilakukan oleh kader kesehatan di desa yang melayani pendaftaran, penimbangan, pendataan hasil penimbangan, penyuluhan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan imunisasi kepada balita dan ibu hamil.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan rehabilitasi dibidang kesehatan.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati bangsal rawat inap. ✍



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
14. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan dilaksanakan oleh tenaga non medik.
15. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan parupurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
16. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi disemua bidang kesehatan.
17. Pelayanan Medico Legal atau *Visum et Repertum* (VER) adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
18. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan.
20. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
21. Tindakan Kecil adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat sederhana atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan;
22. Tindakan Sedang adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit ringan pada saat dilakukan tindakan.
23. Tindakan Besar adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat khusus atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit sedang pada saat dilakukan tindakan. /s/



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

24. Pemulasaran Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya, termasuk pelayanan pendaftaran.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
28. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan.
30. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimi, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
31. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa;
32. Penderita Dewasa adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 13 tahun ke atas.
33. Penderita Anak adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 tahun sampai 13 Tahun.
34. Penderita Bayi adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 hari sampai 1 tahun.
35. Penderita Asuransi Kesehatan (Askes) adalah penderita pemilik kartu Asuransi Kesehatan.
36. Obat Generik adalah obat yang nama resmi yang ditetapkan dalam buku Farmacope Indonesia dan INN (*International Non Proprietary Names*) *World Health Organization* (WHO) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya; *fu*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

37. Kepala Puskesmas adalah seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diangkat, dilantik, dipindahkan dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
38. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
39. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
40. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Tim Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jamkesmas dan Jampersal.

BAB II
PEMANFAATAN DAN PENERIMA JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pemanfaatan


Pasal 2

Pemanfaatan jasa pelayanan yang diterima dari retribusi pelayanan kesehatan dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan UPTD Dinas Kesehatan.

Pasal 3

(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan pola sebagai berikut:

- a. sebesar 5% (lima persen), dialokasikan untuk anggaran Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

- dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan atau bidang lain yang relevan;
- b. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dialokasikan untuk Jasa Pelayanan langsung dan Jasa Pelayanan tidak langsung sebagai Pos Jasa Pelayanan beserta Kepala Puskesmas; dan
 - c. sebesar 10 % untuk PAD.
- (2) Pos Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemanfaatannya untuk Jasa Pelayanan pimpinan dan staf dinas kesehatan juga untuk alokasi pembinaan Sumber Daya Manusia.
 - (3) Pos Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dibagi berdasarkan sistem indeksing (indexing) dan pembobotan (rating) yang telah ditetapkan.
 - (4) Bentuk kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan (*Term of Reference/TOR*) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
 - (5) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa medic diserahkan langsung kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak dan/atau potongan lain sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
 - (6) Dalam hal dokter spesialis tamu dalam memberikan pelayanan di Puskesmas sudah dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, maka seluruh jasa pelayanan yang dilaksanakan dokter spesialis dimanfaatkan untuk pos Jasa Pelayanan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan secara langsung, diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di Puskesmas yang berhak mendapatkan pembagian Jasa Pelayanan sesuai kriteria yang ditetapkan. ✍



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

- (2) Jasa Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- tenaga medis dan tenaga keperawatan yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan; dan
 - tim Keperawatan atau tim kesehatan lainnya (analisis medis, radiographer, fisioterapi, ahli gizi, farmasi, perekam kesehatan) yang kinerjanya tidak bisa dinilai secara individu.
- (3) Jasa Pelayanan tidak langsung, diberikan kepada:
- karyawan puskesmas yang secara tidak langsung membantu dan/atau memungkinkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan langsung ;
 - pimpinan dan staf pengelola Puskesmas; dan
 - kepala, pejabat struktural dan staf fungsional pada Dinas Kesehatan atau Satuan Kerja lain yang melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan public dan/ atau pembinaan fungsi pemerintahan lain dilingkungan dinas kesehatan.

BAB III
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua jenis pelayanan diatur pola pembagian jasa pelayanannya untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberian pelayanan tidak langsung sebagai berikut:
- Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat di Puskesmas

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung			Pemberi Pelayanan Tidak Langsung		
		Dokter	Keperawatan	Profesi Lain	PAD	KAPUS	Pos Jasa Dinkes
1	Jasa Pelayanan	20%	50%	10%	10%	5%	5%
2	Pusling Ambulance	Jasa Sarana	Biaya BBM	Sopir	PAD	Pendamping	Pemeliharaan Ringan
		10 %	40%	10	10	10	20



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

- (2) Pembagian alokasi anggaran untuk pimpinan Puskesmas dibagi secara proporsional antara Kepala Puskesmas dan staf pelaksana administrasi Puskesmas sesuai beban dan tanggung jawab.
- (3) Dalam hal dinas kesehatan membutuhkan kegiatan pembinaan alokasi pos jasa pelayanan dinas kesehatan, sebagaimana dalam bentuk kegiatan pembinaan.

BAB IV
KEGIATAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Tujuan kegiatan pembinaan manajemen, maupun teknis fungsional pengelolah puskesmas, adalah:
 - a. meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di puskesmas;
 - b. meningkatkan utilitas dan pemanfaatan sehingga tujuan jasa pelayanan dapat tercapai;
 - c. meningkatkan kapasitas manajemen pengelolaan puskesmas; dan
 - d. meningkatkan kapabilitas SDM dalam teknis dan untuk fungsi sesuai standar propesi, SPM (Standar Pelayanan Minimal Puskesmas) dan/ atau standar pelayanan publik.
- (2) Bentuk kegiatan pembinaan meliputi :
 - a. pemberian arah kebijakan dan/atau strategi pengembangan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. pembinaan teknis pelayanan publik;
 - c. pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pembinaan dan advokasi peraturan perundang-undangan;
 - e. pembinaan sistim perencanaan program kegiatan dan penganggaran di puskesmas; dan
 - f. pembinaan SDM puskesmas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan disesuaikan, dengan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 11 -

BAB V
PELAKSANAAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis pemanfaatan dan pembagian Pos Jasa Pelayanan, Pos Pimpinan Puskesmas dan Pos Pembinaan.
- (2) Setiap penerima Jasa Pelayanan wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi pembagian Jasa Pelayanan.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Karyawan (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kepuasan terhadap pelaksanaan Pembagian Jasa Pelayanan dan indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

Pasal 9

- Pendapatan yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan Puskesmas dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar disetor ke kas daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. Pendapatan Puskesmas pada Ambulance disetor ke kas daerah PAD 10% (sepuluh persen) dan Jasa Sarana Prasarana sebanyak 10% (sepuluh persen).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan dalam pembagian jasa pelayanan pada penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun anggaran 2013. *fi.*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 12 -

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal, 17 JANUARI 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *h.*

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko

Pada tanggal, 17 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH